

SOSIALIASI PEMBUATAN NPWP MENGGUNAKAN APLIKASI E-REGISTRATION BAGI PELAKU UMKM DI LEMBANG RANDAN BATU, TANA TORAJA

Yohanis Lotong Ta'dung¹, Althon K.Pongtuluran²

^{1,2} Universitas Kristen Indonesia Toraja

ukipyohanis@yahoo.co.id¹, althonkp@gmail.com²

DOI: <https://doi.org/10.58705/jam.v2i1.131>

Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengenalkan tentang proses pembuatan NPWP cepat dan mudah guna meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada desember 2022. Lembang Randan Batu merupakan daerah yang terus berkembang dengan memiliki beberapa UMKM. Metode pelatihan ini dimulai dengan syarat dan cara pembuatan NPWP, hak dan kewajiban wajib pajak serta manfaat NPWP, tata cara pembukuan dan pencatatan, serta tata cara penghitungan dan pelaporan pajak UMKM. Persiapan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu (1) menganalisa situasi dan identifikasi kebutuhan UMKM, (2) Memberikan materi pelatihan yang disosialisasikan oleh Instruktur kepada pelaku UMKM dan diskusi tentang permasalahan-permasalahan pajak, (3) evaluasi program dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil kegiatan yang telah dilakukan bahwa pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena belum mengetahui tata cara pembuatan NPWP dan keterbatasan informasi terkait syarat dan cara pembuatan NPWP, dan pelaku UMKM belum melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi keuangannya. Pelatihan ini menunjukkan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pemahaman terhadap perpajakan, adanya respon positif tersebut dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian, Sebagian besar (50%) peserta telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak, pembuatan NPWP, dan dapat memahami PP Nomor 23 Tahun 2018.

Kata Kunci : NPWP, Aplikasi e-Registration, Pelaku UMKM

Abstract

The purpose of this service is to introduce the process of making a quick and easy NPWP in order to increase understanding of UMKM in fulfilling their tax obligations. This community service activity is a community service activity that will be carried out in December 2022. Lembang Randan Batu is an area that continues to develop with several UMKM. This training method begins with the terms and procedures for making an NPWP, the rights and obligations of taxpayers and the benefits of NPWP, procedures for bookkeeping and recording, as well as procedures for calculating and reporting MSME taxes. Preparation for community service is carried out in several stages, namely (1) analyzing the situation and identifying the needs of UMKM, (2) Providing training materials socialized by instructors to performer UMKM and discussing tax issues, (3) program evaluation in implementing activities community service. The results of the activities that have been carried out are that UMKM actors have not registered themselves as taxpayers because they do not know the procedure for making an NPWP and limited information regarding the requirements and how to make an NPWP, and performer UMKM have not carried out bookkeeping and recording of their financial transactions. This training shows the level of understanding of performer UMKM on the importance of understanding taxation. The positive response was seen from the enthusiasm of the training participants participating in community service activities. Most (50%) participants understood taxation, the importance of taxes, making NPWP, and were able to understand PP Number 23 of 2018.

Keywords: NPWP, e-Registration Application, performer UMKM

1. PENDAHULUAN

NPWP merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak merupakan warga Indonesia yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Cara membuat NPWP wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak atau dengan memanfaatkan layanan Electronic Registration. E-registration yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online.

Kebutuhan masyarakat dalam hal ini adalah kebutuhan akan layanan pendaftaran atau pembuatan NPWP secara online dengan menggunakan sistem e-registration. Sistem e-registration terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak. Sistem ini diharapkan dapat memberikan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, dan peningkatan pelayanan yang dapat mendukung pelayanan NPWP secara optimal (Surini, 2016). Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak agar masyarakat dapat mengetahui perubahan dalam undang undang perpajakan. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perpajakan bagi semua wajib pajak, membangun kesadaran me m bayar dan melaporkan kewajiban (Wulandari , E,2015).

Manfaat E-Registration WP untuk mendafta bagi masyarakat agar memberikan kemudahan bagi WP untuk mendaftar, update, hapus dan informasi apapun, kapanpun serta dimana saja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga 4 mengefisienkan opsional dan administrasi Direktorat Jendral Pajak, memberikan fasilitas terkini bagi Wajib pajak untuk mendaftarkan diri secara online dengan memanfaatkan teknologi internet, memudahkan petugas pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran Wajib Pajak (Srikandi Kumadji, 2015). Yang diharapkan dalam penyampaian ini adalah lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing unit. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan meliputi metode, media, materi, dan pembicara dalam penyuluhan. Metode yang digunakan dalam proses penyuluhan adalah me diskusi (Nofan, M, 2006).

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dikemas dalam bentuk sosialiasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Ceramah materi pelatihan yang terdiri dari:
 - a. Pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pengusaha kecil (UMKM)
 - b. Sosialisasi tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Pcnghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
 - c. Membuat pencatatan keuangan
 - d. Menghitung besarnya pajak yang harus dibayar 5) Cara membuat NPWP 6) Membuat pelaporan pajak
2. Diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan pajak yang ada di lapangan. Indikator dari kegiatan ini yaitu, peserta diharapkan dapat memahami perpajakan dan pembuatan NPWP. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menyadarkan peserta terhadap ketaatan pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan perpajakan pada masyarakat di Lembang Randan Batu dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022 bertempat di aula kantor Lembang Randan Batu. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan dihadiri 30 peserta. Kegiatan pertama diawali dengan registrasi peserta penyuluhan perpajakan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi pertama berkaitan dengan Pajak Penghasilan Umum berikutnya, penyampaian materi sesi kedua dengan topik Arti Pentingnya Pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah. Materi pada sesi ketiga tentang Sosialisasi memahami PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM Pada sesi ini peserta terlihat sangat antusias bertanya karena peraturan tersebut

masih baru dan banyak peserta pelatihan belum mengetahui telah diterapkannya peraturan tersebut bagi UMKM. Setelah, acara pelatihan dilanjutkan dengan materi yang ke empat yaitu praktik membuat pencatatan keuangan yang. Selama ini mereka belum begitu memahami dan mengetahui tentang bagaimana cara membuat pencatatan keuangan yang benar.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah para peserta pelatihan dapat memahami terkait telah diberlakukannya memahami PP Nomor 23 Tahun 2018 serta dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dengan benar dan dapat membuat pelaporan pajak secara tepat. Selama proses ini dilakukan diskusi antara peserta dan pengabdian untuk meningkatkan pemahaman sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil kegiatan dapat diidentifikasi kasi berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian mengenai tingkat pemahaman peserta pelatihan. bahwa 50% peserta pengabdian memahami tentang arti pentingnya perpajakan.



Gambar 1: Pemaparan Materi

Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Setiap wajib pajak.

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP, di mana NPWP tersebut terdiri atas 15 digit. 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi. Meskipun tergolong sebagai dokumen penting, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti fungsi NPWP. Bahkan ada yang beranggapan, tidak ada bedanya memiliki NPWP atau tidak. Padahal, selain berguna untuk urusan perpajakan, NPWP juga bermanfaat untuk keperluan di luar perpajakan.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yaitu: 1) Self Assessment System, ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan.

Besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. 2) Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. 3) Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Withholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

4. KESIMPULAN

Menjadi seorang wajib pajak diwajibkan memiliki NPWP dan beberapa kebutuhan administratif saat ini juga membutuhkan no NPWP sebagai inputannya untuk itu diperlukan kemudahan untuk bisa mendapatkannya. Saat ini kemudahan tersebut telah diberikan melalui adanya sistem informasi e registrasi yang dikelola dirjen pajak untuk memudahkan para wajib pajak baru untuk bisa mendapatkan NPWP lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Diharapkan dengan adanya uraian dalam tulisan ini dapat menjadi referensi dan informasi bagi para wajib pajak yang belum memiliki NPWP.

DAFTAR PUSTAKA

Seri KUP - Istilah-Istilah Perpajakan | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved March 20, 2018, from <http://pajak.go.id/content/seri-kupistilah-istilah-perpajakan>

Seri KUP - NPWP dan Manfaatnya | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved March 23, 2018, from <http://www.pajak.go.id/content/seri-kupnpwp-dan-manfaatnya>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. (n.d.). Retrieved March 20, 2018, from <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D>
www. Pajak.go.id